

**IMPLEMENTASI PROGRAM BANTUAN LANGSUNG
TUNAI DANA DESA DI DESA KARANG JINAWI
KECAMATAN SEPAKU KABUPATEN
PENAJAM PASER UTARA**

Ardi Wiyanto Sanjaya, Kus Indarto

**eJournal Administrasi Publik
Volume 13, Nomor 1, 2025**

HALAMAN PERSETUJUAN PENERBITAN ARTIKEL EJOURNAL

Artikel eJournal dengan identitas sebagai berikut:

Judul : Implementasi Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Di Desa Karang Jinawi Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara.

Pengarang : Ardi Wiyanto Sanjaya

NIM : 2002016012

Program Studi : Administrasi Publik

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman

telah diperiksa dan disetujui untuk dionlinekan di eJournal Program Studi Administrasi Publik Fisip Unmul.

Samarinda, 18 Februari 2025

Pembimbing,



Dr. Kus Indarto, M.AP
NIP 19740401 200604 1 001

Bagian di bawah ini

DIISI OLEH ADMIN EJOURNAL ADMINISTRASI PUBLIK

Identitas terbitan untuk artikel di atas

Nama Terbitan	: eJournal Administrasi Publik
----------------------	---------------------------------------

Volume	: 13
---------------	-------------

Nomor	: 1
--------------	------------

Tahun	: 2025
--------------	---------------

Halaman	: 255-266
----------------	------------------

IMPLEMENTASI PROGRAM BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA DI DESA KARANG JINAWI KECAMATAN SEPAKU KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

Ardi Wiyanto Sanjaya ¹, Kus Indarto ²

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan serta mengevaluasi pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa di Karang Jinawi. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Kajian ini menggunakan kerangka teori dari Korten yang menekankan tiga aspek utama: kesesuaian antara program dan penerima, kesesuaian program dengan lembaga pelaksana, serta keselarasan antara sasaran program dan pelaksana. Selain itu, penelitian juga mengidentifikasi hambatan-hambatan dalam pelaksanaan program di Desa Karang Jinawi, Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara. Data diperoleh melalui teknik observasi, wawancara, serta dokumentasi, kemudian dianalisis dengan model interaktif dari Miles, Huberman, dan Saldana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat keselarasan antara program dan penerima manfaat, meskipun proses penyaluran dana belum sesuai harapan karena frekuensinya yang tidak rutin tiap bulan, melainkan setiap tiga bulan. Dari sisi lembaga pelaksana, program telah berjalan dengan dukungan SDM yang memahami program dan alokasi anggaran memadai untuk 29 penerima. Kriteria penerima pun dinilai sesuai dan proses administratif tergolong mudah. Koordinasi antar pihak desa juga berjalan baik. Hambatan yang ditemukan meliputi peraturan yang kerap berubah dan terlambat, proses penyaluran yang rumit, serta perubahan data penerima.

Kata Kunci : *Implementasi program, BLT, penyaluran dana desa*

Pendahuluan

Kemiskinan ialah permasalahan kompleks serta melibatkan sejumlah faktor yang beragam. Upaya penanggulangan kemiskinan sebaiknya dilakukan secara menyeluruh, terstruktur, dan berskala besar, mencakup seluruh bagian kehidupan masyarakat, dan diimplementasikan secara terpadu (Purwoko, 2023) Secara mendasar, di Indonesia, peningkatan kesejahteraan masyarakat menjadi fokus utama dalam setiap inisiatif pembangunan ekonomi. Pemerintah telah mengimplementasikan berbagai program untuk mengatasi masalah kemiskinan, mulai dari masa orde lama hingga masa reformasi. Beberapa program tersebut

¹ Mahasiswa Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: ardywiyanto28@gmail.com

² Dosen Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman.

mencakup BNPT (Bantuan Pangan Non Tunai), BLT (Bantuan Langsung Tunai), KIS (Kartu Indonesia Sehat), BOS (Bantuan Operasional Sekolah), KIP (Kartu Indonesia Pintar) dan PKH (Program Keluarga Harapan) (Sriyana, 2021).

Pemindahan Ibu Kota, terutama ke Kabupaten Penajam, memiliki dampak signifikan pada semua aspek kehidupan warga kurang mampu di wilayah tersebut. Rencana pemindahan IKN Nusantara ke Kecamatan Sepaku berdampak pada semua desa di sekitar Kecamatan Sepaku, termasuk Desa Karang Jinawi. Empat program utama yang diterapkan oleh pemerintah Desa Karang Jinawi untuk mengatasi masalah kemiskinan melibatkan BLT menggunakan dana desa, program ketahanan pangan, penciptaan lapangan pekerjaan melalui padat karya tunai, dan pembangunan infrastruktur seperti jalur usaha tani. BLT Dana Desa merupakan bentuk bantuan sosial dalam wujud uang tunai yang bisa bersifat bersyarat atau tanpa syarat. Program ini menasar keluarga miskin yang tercantum dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

Wawancara dengan Kepala Desa Karang Jinawi tahun 2024 menunjukkan bahwa terdapat 29 keluarga yang menerima BLT. Setelah penulis melakukan wawancara ternyata dalam pelaksanaan program BLT ini masih terdapat kendala yang ditemukan, beberapa hambatan yang muncul antara lain adalah perubahan peraturan yang tidak konsisten dan sering terlambat diterbitkan, mekanisme penyaluran yang berbelit-belit, serta adanya perubahan data penerima BLT yang menimbulkan kendala dalam distribusi bantuan. Menurut Korten (1988) dalam Tarigan (2000), keberhasilan suatu program ditentukan oleh kesesuaian antara program dan penerima manfaat, kecocokan program dengan organisasi pelaksana, serta keselarasan antara pelaksana dan kelompok sasaran. Oleh karena itu, kendala dalam implementasi BLT di Karang Jinawi menunjukkan perlunya evaluasi dan penyempurnaan agar tujuan program dapat tercapai secara optimal.

Kerangka Dasar Teori

Kebijakan Publik

Menurut Dye (1981:1), Kebijakan publik bisa dijelaskan sebagai segala tindakan atau ketidaktindakan yang dipilih oleh pemerintah (*public policy is whatever governments choose to do or not to do*). Ruang lingkup kerangka tersebut mencakup tidak hanya tindakan yang diambil oleh pemerintah, tetapi juga ketidaktindakan, terutama dalam menghadapi isu-isu publik. Anderson, sebagaimana dikutip oleh Subarsono (2021:2), memperluas konsep ini dengan berkata bahwa Kebijakan publik melibatkan kebijakan yang ditegakkan oleh lembaga pemerintah dan aparatnya, meskipun keputusan tersebut dapat dipengaruhi oleh berbagai pihak dan faktor eksternal yang tidak bersifat terkait dengan instansi pemerintah. Secara umum, kebijakan publik adalah upaya terencana oleh pemerintah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam rangka menyelesaikan isu-isu yang berkembang di tengah masyarakat, berdasarkan nilai-nilai sosial dan aturan yang berlaku. Selain itu, kebijakan publik juga perlu

didasarkan pada nilai-nilai sosial dan tindakan tersebut harus sesuai dengan regulasi yang dianut oleh masyarakat serta tidak boleh melanggar aturan tersebut.

Implementasi Kebijakan Publik

Menurut Akib (2010), pelaksanaan dapat dijelaskan sebagai serangkaian langkah administratif yang khusus dan dapat dianalisis dalam tahapan tertentu. Tahapan pelaksanaan ada setelah perumusan tujuan dan sasaran, penyusunan rencana kegiatan, serta alokasi dan distribusi anggaran yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut.

Penting untuk diingat bahwa meskipun perencanaan dan perumusan kebijakan dapat telah dilakukan dengan teliti, keberhasilan kebijakan tersebut sangat bergantung pada manajemen yang efektif selama fase implementasi. Berdasarkan kajian Van Meter dan Horn (Ratri, 2014:4), implementasi kebijakan merupakan proses yang dijalankan oleh individu atau kelompok dari sektor publik maupun swasta untuk mencapai tujuan yang ditetapkan dalam kebijakan. Oleh karena itu, implementasi adalah wujud nyata dari pelaksanaan strategi yang dirumuskan untuk menjawab persoalan publik.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan publik merupakan langkah konkret atau pelaksanaan dari suatu strategi yang dirancang oleh individu, entitas pemerintah, atau organisasi swasta dengan tujuan mencapai sasaran yang telah ditetapkan dalam perencanaan kebijakan sebelumnya. Dengan kata lain, implementasi kebijakan publik dapat digambarkan sebagai langkah-langkah yang diambil untuk menyelesaikan atau menjalankan suatu kebijakan publik yang telah disetujui atau ditetapkan oleh lembaga pemerintah.

Model-Model Implementasi Kebijakan Publik

Beberapa model pelaksanaan program yang telah dikemukakan oleh ahli-ahli meliputi:

1. Van Meter dan Van Horn

Pandangan ini menyatakan bahwa implementasi kebijakan akan dilakukan secara bertahap, dimulai dari kebijakan publik, diikuti oleh pelaksana kebijakan, dan diakhiri dengan evaluasi kinerja kebijakan publik. Van Meter dan Van Horn dalam (Handoyo, 2012) menekankan bahwa implementasi kebijakan dipengaruhi oleh enam variabel utama:

1. Standar dan tujuan kebijakan: Kejelasan dan konsistensi kebijakan menentukan efektivitas pelaksanaannya.
2. Sumber daya: Tersedianya sumber daya manusia, finansial, dan infrastruktur yang memadai.
3. Komunikasi antar organisasi: Koordinasi antara instansi pemerintah dan pihak terkait.
4. Karakteristik badan pelaksana: Kemampuan, struktur, dan budaya organisasi yang menjalankan kebijakan.
5. Kondisi sosial, ekonomi, dan politik: Faktor eksternal yang dapat mempengaruhi keberhasilan kebijakan.

6. Sikap dan respon pelaksana kebijakan: Komitmen dan dukungan dari pihak yang bertanggung jawab dalam implementasi.

2. *Mazmanian dan Sabatier*

Kerangka Analisis Implementasi, yang dikenal sebagai Model Mazmanian dan Sabatier, menguraikan proses implementasi melalui tiga kategori variabel, yaitu Karakteristik masalah yang diatasi, Kemampuan kebijakan dalam mengendalikan implementasi dan Kondisi eksternal yang mempengaruhi kebijakan. Langkah-langkah tersebut melibatkan pemahaman kebijakan oleh lembaga pelaksana, tingkat kepatuhan subjek terhadap kebijakan, pencapaian hasil, penerimaan terhadap hasil yang dicapai, dan akhirnya, tahapan revisi kebijakan yang telah diimplementasikan atau perubahan mendasar pada keseluruhan kebijakan (Handoyo, 2012).

3. *George Edward III*

George Edward III mengemukakan bahwa salah satu tantangan krusial dalam administrasi publik ialah kelalaian terhadap pelaksanaan kebijakan Edward menekankan bahwa keberhasilan keputusan para pembuat kebijakan sangat tergantung pada efektivitas pelaksanaan kebijakan (Nugroho sebagaimana dikutip oleh Handoko pada tahun 2012). Untuk mencapai pelaksanaan kebijakan yang optimal, Edward (dikutip dalam Handoko 2012) merekomendasikan empat aspek kunci yang perlu diperhatikan, yaitu:

1. Komunikasi, Kejelasan penyampaian kebijakan kepada pelaksana agar tidak terjadi distorsi informasi.
2. Sumber daya, Tersedianya dana, peralatan, tenaga kerja, dan infrastruktur yang cukup.
3. Disposisi atau sikap pelaksana, Komitmen dan kesediaan pelaksana dalam menjalankan kebijakan.
4. Struktur birokrasi, Mekanisme koordinasi, prosedur, serta tata kelola dalam pelaksanaan kebijakan.

Implementasi Program

Jones dalam (Setiyanto, 2023) membagi ke dalam tiga kategori aktivitas utama:

1. Pengorganisasian
2. Interpretasi
3. Penerapan atau Aplikasi

Menurut Korten (1988) dalam Tarigan (2000), menyatakan bahwa keberhasilan implementasi program ditentukan oleh tiga aspek kesesuaian:

1. Kesesuaian antara program dan pengguna (pemanfaat).
2. Kesesuaian antara program dan organisasi pelaksana.
3. Kesesuaian antara kelompok penerima manfaat dan organisasi yang melaksanakan program.

Bantuan Langsung Tunai

Program BLT Dana Desa merupakan bentuk perlindungan sosial yang dirancang pemerintah untuk meredam dampak pandemi COVID-19, terutama

bagi masyarakat desa yang berpenghasilan rendah. BLT disalurkan dalam bentuk uang tunai yang bersumber dari dana desa dan diberikan kepada rumah tangga miskin. Pada awalnya, setiap penerima mendapatkan Rp600.000 per bulan selama tiga bulan, kemudian dilanjutkan dengan Rp300.000 per bulan untuk tiga bulan berikutnya. Bantuan ini tidak dikenakan pajak, sebagaimana diatur dalam Permendes PDTT No. 13 Tahun 2023 dan PMK No. 201/PMK.07/2022.

Kriteria Calon Penerima Bantuan Langsung Tunai

Sesuai dengan Permendes No. 13 Tahun 2023, kriteria penerima BLT mencakup keluarga miskin ekstrem dan keluarga miskin lainnya yang berdomisili di desa setempat. Adapun kriteria yang dimaksud sebagai berikut:

1. Keluarga miskin yang tinggal di desa bersangkutan.
2. Keluarga miskin yang terdaftar dalam keluarga desil 1 dalam Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE).
3. Jika tidak ada penduduk miskin di desa yang masuk dalam keluarga desil 1, maka KPM dari keluarga desil 2 hingga desil 4 dalam P3KE dapat ditetapkan.
4. Penduduk desa yang kehilangan mata pencaharian, memiliki anggota keluarga rentan sakit menahun/kronis/difabel, tidak menerima bantuan sosial PKH, atau dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia.

Definisi Konsepsional

Implementasi Program BLT Dana Desa di Karang Jinawi didefinisikan sebagai proses pelaksanaan program pemberian bantuan tunai yang bertujuan untuk mengurangi angka kemiskinan di wilayah tersebut. Evaluasi pelaksanaan program ini menggunakan indikator dari Korten (1988) dalam Tarigan (2000), yaitu kesesuaian antara pengguna dan program, kesesuaian program dengan lembaga pelaksana, serta keselarasan antara kelompok sasaran dan pelaksana program.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, yang bertujuan untuk memahami dan menggambarkan fenomena yang terjadi di lapangan secara mendalam. Dalam konteks penelitian kualitatif, peneliti diharapkan untuk mengamati dan menganalisis perkembangan kondisi serta peristiwa yang terkait dengan objek penelitian. Hal ini disebabkan oleh kebutuhan akan analisis mendalam dalam penelitian kualitatif. Menurut Singarimbun dan Effendy (1998), penelitian deskriptif bertujuan untuk mengamati, menganalisis, dan mendeskripsikan fenomena tertentu dengan cermat. Fokus penelitian ini mencakup objek alamiah yang mencerminkan keadaan yang telah terjadi atau mungkin terjadi di lapangan. Penelitian ini akan mendalami pelaksanaan program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) di Desa Karang Jinawi, Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara.

Fokus penelitian ini tertuju pada penerapan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa di Desa Karang Jinawi, Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara:

1. Implementasi program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) di Desa Karang Jinawi Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara yaitu:
 - a. Kesesuaian antara program dan pemanfaat.
 - b. Kesesuaian antara program dan organisasi pelaksana.
 - c. Kesesuaian antara kelompok pemanfaat dan organisasi pelaksana.
2. Faktor penghambat dalam implementasi program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa di Desa Karang Jinawi Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara.

Pengumpulan data dilakukan melalui tiga metode utama: observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi, dengan penekanan pada keberlanjutan dan imlementasi program tersebut. Peneliti akan menyesuaikan teknik pengumpulan data sesuai dengan kebutuhan dan konteks penelitian di lokasi tersebut.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Implementasi Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa di Desa Karang Jinawi Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara

Pelaksanaan program BLT-DD merupakan salah satu bentuk intervensi pemerintah untuk memberikan bantuan keuangan langsung kepada warga desa yang mengalami kesulitan ekonomi, terutama akibat pandemi COVID-19. Teori Korten menjelaskan bahwa keberhasilan implementasi suatu kebijakan dapat dinilai berdasarkan tiga indikator, yaitu Kesesuaian antara program dan pemanfaat, Kesuaian antara program dan organisasi pelaksana, Kesuaian antara kelompok pengguna dengan organisasi pelaksana.

a. Kesesuaian Antara Program dan Pemanfaat

Korten dalam Andani et al. (2019) menyatakan bahwa keberhasilan program sangat dipengaruhi oleh sejauh mana tujuan, manfaat, dan kegiatan program relevan dengan kebutuhan kelompok sasaran. Namun, jika program tidak selaras dengan kebutuhan kelompok sasaran, implementasinya akan mengakibatkan tujuan yang ditetapkan tidak tercapai dan manfaat yang diberikan kurang optimal bagi kelompok sasaran tersebut.

Menurut teori yang dikemukakan oleh Korten dalam Andani et al. (2019), penting untuk memastikan bahwa program yang dijalankan selaras dengan kebutuhan kelompok yang menjadi target. Hasil penelitian menunjukkan bahwa di Desa Karang Jinawi dengan jumlah pemberian dana BLT sebesar 300 ribu per bulan selama 12 bulan, bertujuan untuk membantu kebutuhan hidup sehari-hari, walaupun jumlah tersebut tidak sepenuhnya mencukupi kebutuhan hidup namun setidaknya bisa meringankan beban hidup yang terus meningkat. Dana sebesar Rp. 300.000 yang diterima dapat digunakan untuk membeli kebutuhan pokok,

obat-obatan, serta modal usaha guna menambah penghasilan. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa program yang dijalankan telah sesuai dengan kebutuhan para penerima manfaat. Berdasarkan hasil wawancara dan analisis, BLT terbukti memberikan dampak positif bagi masyarakat Desa Karang Jinawi, khususnya bagi mereka yang kurang mampu dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.

Secara keseluruhan, program ini telah sesuai dengan kebutuhan keluarga penerima manfaat dan pelaksanaan BLT berjalan cukup baik. Meski demikian, masih terdapat kekurangan dalam implementasinya, yakni penyaluran dana tidak dilakukan secara rutin setiap bulan. Meskipun demikian, hal ini tidak dianggap melanggar aturan yang berlaku. Berdasarkan penilaian peneliti dalam mengukur indikator program bantuan langsung tunai sesuai dengan konteks kesesuaian antara program dan penerima manfaat yang ditekankan oleh Korten, peneliti menilai bahwa program ini telah memenuhi kebutuhan masyarakat kurang mampu dengan baik. Namun, pelaksanaannya belum maksimal, ditandai dengan ketidakonsistenan dalam waktu penyaluran dana.

b. Kesesuaian Antara Program dan Organisasi Pelaksana

Korten dalam Putri, S. A. (2023) menyatakan bahwa penting adanya keterkaitan antara program yang dirancang dengan kapasitas organisasi pelaksana. Dengan kata lain, tanggung jawab yang diberikan harus disesuaikan dengan kemampuan organisasi agar program dapat dijalankan secara optimal. Menurut Korten (1980), pentingnya organisasi pelaksana dalam implementasi program terletak pada peran utamanya dalam menerjemahkan rencana program menjadi tindakan konkret di lapangan. Organisasi pelaksana harus memiliki kapasitas yang memadai, termasuk sumber daya manusia, struktur organisasi, dan keterampilan yang diperlukan untuk menjalankan program dengan efektif.

Hasil penelitian mengungkapkan bahwa pelaksanaan program Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Desa Karang Jinawi didukung oleh sumber daya manusia yang dianggap memadai, terdiri dari tiga orang yang bekerja sama dengan Badan Pengurus Desa. Para pelaksana memiliki pengetahuan dan keahlian yang relevan dengan peran dan tanggung jawab mereka. Pemberian bantuan tunai sebesar Rp. 300.000 telah disesuaikan dengan kebutuhan kelompok sasaran dan mengacu pada Peraturan Kepala Desa Karang Jinawi Nomor 01 Tahun 2024. Serta sumber anggaran sebesar Rp.104.400.000 yang disalurkan setiap bulan kepada 29 KPM, jumlah tersebut dianggap telah mencukupi sesuai dengan peraturan yaitu 25% dari total dana pagu desa. Meskipun telah terdapat keselarasan antara program dan organisasi pelaksana, penelitian ini menemukan adanya kendala dalam mekanisme penyaluran bantuan. Dengan banyaknya persyaratan administrasi dan prosedur yang harus dipenuhi oleh pemerintah Desa Karang Jinawi terlebih ketika terjadi permasalahan administrasi maupun KPM pada saat berjalannya program ini yang mengakibatkan terjadi ketidaktepatan waktu pemberian dana kepada KPM yang berujung penyaluran dana diberikan dalam kurun waktu 3 bulan sekaligus.

Berdasarkan analisis penelitian yang telah dilakukan oleh penulis sudah terdapat kesesuaian antara organisasi pelaksana yaitu pemerintah Desa Karang Jinawi dengan program Bantuan Langsung Tunai meskipun belum sempurna, yang pertamasumber daya manusia dinilai telah memadai, yang terlihat dari pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang melibatkan tiga orang sebagai pelaksana teknis, yaitu kepala desa, kepala seksi pemerintahan, dan staf pemerintahan yang mana mereka memiliki keterampilan yang memadai. Dengan kata lain, terdapat kecocokan antara program dan organisasi pelaksana, di mana pemerintah desa melaksanakan tugas sesuai dengan bidang tanggung jawabnya serta memiliki pemahaman yang baik mengenai kriteria penerima bantuan.

c. Kesesuaian Antara Kelompok Sasaran dengan Organisasi Pelaksana

Menurut Korten dalam Agustinah (2019), keterpaduan antara kelompok sasaran dan organisasi pelaksana merupakan hal yang krusial. Program yang dijalankan perlu memiliki target yang jelas agar tujuan yang diharapkan dapat tercapai secara efektif. Target yang ditetapkan oleh kelompok pelaksana harus sesuai dengan kelompok sasaran. Selain itu, aktor pelaksana juga harus sesuai dengan program yang dijalankan. Proses pelaksanaan program harus memenuhi syarat-syarat tertentu bagi kelompok sasaran yang akan menggunakan program, yang ditentukan oleh para pelaksana program.

Dunn (2003) mengungkapkan bahwa kelompok sasaran adalah entitas yang menjadi sasaran langsung dari intervensi kebijakan. Dunn menyatakan bahwa perumusan kebijakan harus memperhitungkan karakteristik kelompok sasaran agar implementasinya dapat memenuhi kebutuhan dan permasalahan yang dihadapi oleh kelompok tersebut.

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa warga Desa Karang Jinawi yang memenuhi syarat tetapi belum terdaftar sebagai penerima bantuan lainnya dapat melaporkan diri untuk didata dan diusulkan dalam musyawarah desa (musdes) sebagai calon penerima BLT. Pada tahun ini, 29 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) telah ditetapkan sesuai dengan alokasi 25% dari pagu dana desa, melalui proses musdes yang melibatkan berbagai pihak terkait. Penganggaran BLT dilakukan melalui APBDesa dan dikoordinasikan oleh pemerintah desa sesuai regulasi. Masyarakat yang layak menerima BLT diidentifikasi oleh Ketua RT berdasarkan kriteria tertentu, lalu diusulkan dan diputuskan dalam musdes. Selanjutnya, syarat untuk menerima bantuan dana BLT dana desa ini mengikuti PERKADES Karang Jinawi, yang mana dalam penerapan syarat dan kriteria tersebut ketua RT yang ditugaskan untuk mendata dan memilih warganya yang benar-benar sesuai dengan perkades tersebut. Syarat-syarat yang ditetapkan meliputi: pertama, keluarga miskin atau rentan miskin yang berdomisili di desa terkait, dengan prioritas pada mereka yang tergolong dalam kategori kemiskinan ekstrem. Kedua, kehilangan sumber penghasilan. Ketiga, memiliki anggota keluarga yang rentan terhadap penyakit kronis atau menahun. Keempat, keluarga miskin yang sebelumnya menerima bantuan jaring pengaman sosial namun

bantuan tersebut telah dihentikan, baik yang berasal dari APBD maupun APBN. Kelima, rumah tangga yang hanya terdiri dari satu anggota lanjut usia. Keenam, penyandang disabilitas.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa terdapat keterpaduan antara kelompok sasaran dan organisasi pelaksana. Kriteria serta persyaratan yang ditentukan telah sesuai, karena mudah dipenuhi oleh masyarakat dan tidak mempersulit prosesnya. Pemerintah Desa Karang Jinawi menunjukkan komitmennya dalam menyalurkan bantuan langsung tunai Dana Desa secara transparan dan efisien, guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta menjamin bahwa bantuan diterima oleh pihak yang benar-benar membutuhkan.

Faktor Penghambat Dalam Implementasi Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa di Desa Karang Jinawi Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara

Hasil penelitian tentang implementasi Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa di Desa Karang Jinawi Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara menunjukkan bahwa pemerintah Desa Karang Jinawi telah melaksanakan tugasnya dengan baik. Namun, tetap terdapat beberapa kendala yang menjadi faktor penghambat. Faktor penghambat yang mempengaruhi jalannya implementasi Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa di Desa Karang Jinawi, Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, informasi ini diperoleh melalui wawancara yang telah dilakukan.

Merujuk pada temuan dari wawancara serta observasi di atas faktor-faktor penghambat dari implementasi Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa di Desa Karang Jinawi adalah:

1) Peraturan yang berubah-ubah dan terlambat terbit

Menurut Edward III, faktor penting yang mendukung keberhasilan implementasi kebijakan adalah konsistensi. Agar implementasi kebijakan berjalan efektif, instruksi-instruksi pelaksanaan harus diberikan secara konsisten dan jelas. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, menunjukkan peraturan perundang-undangan yang mengatur regulasi tentang Program Bantuan Langsung Tunai yang tidak konsisten dan sering berubah-ubah setiap tahunnya. Regulasi tersebut juga terlambat terbit sehingga pihak pemerintah desa terhambat dalam merumuskan PERKADES tentang BLT ini.

2) Mekanisme penyaluran dana yang berbelit-belit

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, menunjukkan bahwa banyaknya persyaratan yang harus dipenuhi oleh pemerintah desa dapat memperlambat proses pencairan dana sehingga terjadi ketidaktepatan waktu penyaluran dana. Proses penyaluran dana BLT seringkali dianggap rumit karena melibatkan sejumlah persyaratan administrasi dan prosedur yang harus dipenuhi di setiap tahapnya. Mekanisme penyaluran dana dari pemerintah pusat ke rekening desa cenderung rumit, sehingga menyebabkan dana tidak dapat dicairkan setiap bulan. Akibatnya, penyaluran dana kepada Keluarga

Penerima Manfaat (KPM) mengalami keterlambatan, dan bantuan tersebut akhirnya disalurkan sekaligus untuk tiga bulan.

3) Perubahan nama penerima BLT

Dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023 pasal 3 ayat 3 poin c disebutkan bahwa penerima bantuan tidak boleh menerima bantuan sosial dari Program Keluarga Harapan (PKH). Sementara itu, dalam Peraturan Kepala Desa (PERKADES) Karang Jinawi mengenai kriteria penerima BLT pada ayat 4 dijelaskan bahwa bantuan diberikan kepada keluarga miskin yang sebelumnya menerima jaring pengaman sosial, namun bantuan tersebut telah dihentikan baik yang bersumber dari APBD maupun APBN. Berdasarkan kedua regulasi tersebut, dapat disimpulkan bahwa penerima BLT adalah masyarakat yang tidak sedang menerima bantuan sosial lainnya. Banyaknya jenis bantuan beresiko KPM BLT terdaftar ganda dengan bantuan lain. Sesuai dengan regulasi bahwa KPM yang terdaftar tidak boleh mendapatkan bantuan lain. Namun dalam pelaksanaannya masih ada KPM yang nekat menerima bantuan lain sehingga pemerintah desa harus melakukan musyawarah ulang untuk mencari pengganti KPM tersebut. Selain data yang ganda perubahan penerima juga dilakukan ketika KPM yang bersangkutan meninggal dunia.

Penutup

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa di Desa Karang Jinawi, Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara adalah sebagai berikut:

1. Implementasi Program BLT-DD merupakan upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk menyalurkan bantuan keuangan secara langsung kepada warga desa yang terdampak oleh situasi ekonomi yang berat, seperti halnya pada masa pandemi COVID-19. Teori Korten menjelaskan bahwa keberhasilan implementasi suatu kebijakan dapat dinilai berdasarkan tiga indikator, yaitu:
 - a) Kesesuaian Antara Program dan Pemanfaat sudah berjalan namun masih terdapat kendala, yaitu dalam penyalurannya terjadi keterlambatan yang mengakibatkan dana yang seharusnya diberikan sebulan sekali menjadi tiga bulan sekali.
 - b) Kesesuaian antara program dan organisasi pelaksana sudah berjalan tetapi pencairan dana BLT dari pusat dilakukan secara bertahap dan sering terlambat karena mekanisme yang rumit dan banyaknya persyaratan administrasi, seperti verifikasi data KPM melalui musyawarah desa dan pengajuan surat rekomendasi. Dana juga tidak langsung diberikan ke rekening desa, melainkan melalui kas daerah, sehingga pencairan sering dibuat tiga bulan sekaligus dan waktu pencairan sulit dipastikan.

- c) Kesesuaian antara kelompok sasaran dengan organisasi Pelaksana sudah berjalan dengan baik syarat untuk menerima bantuan dana BLT dana desa ini mengikuti PERKADES Karang Jinawi, yang mana dalam penerapan syarat dan kriteria tersebut ketua RT yang ditugaskan untuk mendata dan memiliharganya yang benar-benar sesuai dengan perkades tersebut.
2. Faktor Penghambat Dalam Implementasi Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa di Desa Karang Jinawi Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser adalah peraturan yang tidak konsisten dan sering terlambat diterbitkan, mekanisme penyaluran yang berbelit-belit, serta adanya perubahan data penerima BLT yang menimbulkan kendala dalam distribusi bantuan.

Saran

Rekomendasi yang dapat disampaikan berdasarkan hasil penelitian mengenai pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai di Desa Karang Jinawi adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah desa perlu melaksanakan musyawarah desa khusus dalam rangka menetapkan keluarga yang berhak menerima manfaat (KPM) dengan koordinasi bersama pendamping desa, PSMD, DPMD, dan camat agar proses seleksi lebih transparan dan tepat sasaran. Selain itu, penyusunan pedoman internal diperlukan untuk mengantisipasi perubahan regulasi agar pelaksanaan program tetap berjalan lancar.
2. Administrasi pencairan BLT harus disiapkan lebih awal guna mempercepat penyaluran dana, serta sosialisasi kepada penerima manfaat perlu ditingkatkan agar mereka memahami kemungkinan keterlambatan pencairan. Pemerintah desa juga harus memperkuat komunikasi terkait aturan penerima bantuan guna menghindari penerima ganda dan menyiapkan daftar pengganti KPM jika ada yang tidak memenuhi syarat.
3. Pemerintah desa dapat meningkatkan sosialisasi terkait sanksi pencabutan dan pengembalian dana agar penerima manfaat tidak menerima bantuan ganda. Selain itu, perlu disiapkan daftar pengganti bagi KPM yang tereliminasi serta berkoordinasi dengan dinas sosial untuk menghindari data penerima ganda.

Daftar Pustaka

- Akib, H. (2010). Implementasi Kebijakan: Apa, mengapa Bagaimana. *Jurnal Administrasi Publik*, 1(1), 1–100.
<https://media.neliti.com/media/publications/97794-ID-implementasi-kebijakan-apa-mengapa-dan-b.pdf>
- Bashori, I., Sihombing, T., & Amin, M. (2023). *Implementasi kebijakan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa di Desa Simpang Kiri Kecamatan Tengkulun Kabupaten Aceh Tamiang*. *Histeria Jurnal: Ilmiah Soshum dan Humaniora*, 2(1), 1-12.
- BPS. 2023. “Persentase Penduduk Miskin September 2022 naik menjadi 9,57 persen”. *BADAN PUSAT STATISTIK*. 16 Januari 2023. Jakarta.

- BPS. 2024. Jumlah penduduk miskin 2021-2023. Kabupaten penajam paser utara
- Damayanti, I. D. (2022). *Implementasi Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Di Desa Botoreco Kecamatan Kunduran Kabupaten Blora* (Doctoral dissertation, FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS DIPONEGORO).
- Hasanah, U., & Putri, Y. F. (2021). *Implementasi Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Sebagai Upaya Penanganan Pandemi Corona Virus Disease (Covid-19) Di Desa Prajekan Lor Kabupaten Bondowoso*. CERMIN: Jurnal Penelitian, 5(2), 219-229.
- Jaka Sriyana, S. E., Abdul Hakim, S. E., & Afandi, A. (2021). *Analisis Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Di Indonesia*.
- Korten, D. C. (1980). *Community organization and rural development: A learning process approach*. Public Administration Review, 40(5), 480-511.
- Polla, R. A., Lapian, M. T., & Lambey, T. (2023). *Implementasi Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun 2020 Di Desa Lolombulan Makasili Kecamatan Kumelembuai Kabupaten Minahasa Selatan*. JURNAL EKSEKUTIF, 3(1).
- PPN/Bappenas, K. (2020). *Panduan Pendataan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-Dana Desa)*. Jakarta: Jakarta: Deputi Bidang Pengembangan Regional Kementerian PPN/Bappenas.
- Purnawan, H., Triyanto, D., & Thareq, S. I. (2022). *Implementasi Kebijakan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa di Desa Taba Air Pauh Kabupaten Kepahiang*. PERSPEKTIF, 11(2), 407-416.
- Purwoko, Tanty Nandi. (2023). *Implementasi Program Sustainable Developments Goals (SDGs) Dalam Penanggulangan Kemiskinan Di Kota Bandar Lampung*.
- Setiyanto, D. O. (2023). *Proses Implementasi Program Skill Development Center Dalam Rangka Mengurangi Pengangguran di Kota Surakarta*.
- Surahman, E., Satrio, A., & Sofyan, H. (2020). *Kajian teori dalam penelitian*. JKTP:Jurnal Kajian Teknologi Pendidikan, 3(1), 49-58.
- Tumbel, R., Kiyai, B., & MAMBO, R. (2021). Dampak kebijakan program bantuanlangsung tunai dengan kondisi ekonomi masyarakat di kelurahan talikuran kecamatan kawangkoan utara kabupaten minahasa. JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK, 7(110).
- Winata, P., Isabella, I., & Walidain, A. (2023). *IMPLEMENTASI PROGRAM BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT-DD) DALAM MERINGANKAN BEBAN MASYARAKAT MISKIN TERDAMPAK COVID-19 DI DESA MANGGAR RAYA KECAMATAN TANJUNG LAGO KABUPATEN BANYUASIN*. JISIP UNJA (Jurnal Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Jambi), 7(1), 1-11